

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding / MoU)

ANTARA
BAWASLU KOTA PEKALONGAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) BATIK TV PEKALONGAN

Nomor : /Btk-TV/MoU/IX/2020

Nomor : 367/Bawaslu Prov.JT-31/HM.02.01/IX/2020

TENTANG
KERJASAMA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) BATIK TV PEKALONGAN
PRODUKSI DAN PENAYANGAN ILM & TALKSHOW

Pada hari ini, Selasa tanggal 08 bulan September tahun dua ribu dua puluh (08/09/2020) bertempat di Pekalongan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUGIHARTO, SH** selaku **KETUA BAWASLU KOTA PEKALONGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU KOTA PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan Pembangunan No.05 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **NURUL INDRAWATI,SH,MH** selaku **DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL Batik TV PEKALONGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL Batik TV PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan Jetayu No. 03 Pekalongan, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang membidangi urusan penayangan informasi publik di Kota Pekalongan.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka dimaksudkan program penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan Pemerintah Kota Bersama Bawaslu Kota Pekalongan.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya peningkatan kerjasama yang terpadu dan berkesinambungan dalam rangka program penyebaran informasi dan sosialisasi Pengawasan Pemilu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Tukar menukar data / informasi;
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Bersama serta bermanfaat untuk **PARA PIHAK** dan masyarakat.
- d.

BAB III

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Memberikan informasi kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan.



2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menayangkan kegiatan sosialisasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan
- b. Memfasilitasi koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kegiatan Talkshow/ Expose.

BAB IV

TUKAR MENUKAR DATA / INFORMASI

Pasal 4

PARA PIHAK saling memberikan tukar menukar informasi terkait dengan perkembangan di bidang Sosial Media, dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU PENAYANGAN DAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila Kesepakatan Bersama ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
3. Kesepakatan Bersama ini, dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB VI
PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat dan akan diusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikannya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul dari kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan Bersama berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat

dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing pihak memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

Pekalongan, 17 September 2020

PIHAK KESATU

LPPL Batik TV Pekalongan




Nurul Indrawati, SH, MH

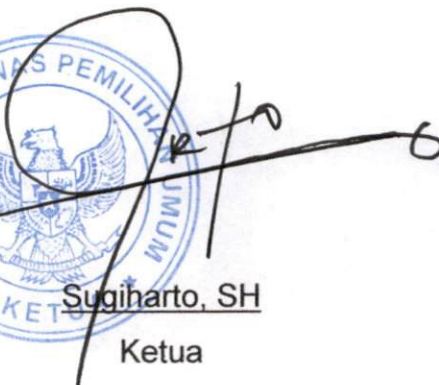
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

Bawaslu

Kota Pekalongan




Sugiharto, SH

Ketua